



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dapat disusun sebagaimana mempedomani Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya. LKj-IP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintahan guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Laporan akuntabilitas kinerja ini secara garis besarnya berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2024. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2024 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2024. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para *stakeholders*. Di sini, informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan oleh dan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya pemenuhan visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari harapan sehingga saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan Visi dan Sistem Akuntabilitas dalam mewujudkan Good Governance.

Praya, 31 Januari 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.197005042000031007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.2 Data Kepegawaian	11
1.3 Struktur Organisasi	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
II.1 Rencana Strategis	15
II.2 Rencana Kinerja Tahun	17
II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Tahun	23
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun	24
III.2.1 Sasaran 1	24
III.2.2 Sasaran 2	26
III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Strategis Tahun	32
III.4 Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN :	
1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA;	
2. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN	
3. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN;	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dengan 6 (enam) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kesadaran Keberagaman	Indeks dimensi persepsi	3,99 point	3,99	100%
	Indeks sikap pemerintah	4,02 point	4,06	101%
Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai EKPPD	3	2,9223	97,41%
Meningkatnya layanan keagamaan	Persentase organisasi keagamaan yang dilayani	100%	100%	100%
Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%	100%	100%
	Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%	100%	100%
	Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%	100%	100%



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat SETDA.

Dalam Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah peran Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan sebagai unsur staf.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu lembaga Teknis Daerah sebagai unsur staf tugas Bupati di Sekretariat Daerah. Adapun Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan unsur staf.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah didukung oleh adanya struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3) Bagian Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Perekonomiandan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1) Bagian Organisasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Protokol;



b. Kelompok Jabatan Fungsional;

4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok dan fungsi tiap unsur dari struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
5. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Daerah dibidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

a). Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama daerah dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :



- 1). Perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama daerah dan otonomi daerah;
- 2). Pengkoordinasi perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama daerah dan otonomi daerah;
- 3). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama daerah dan otonomi daerah;
- 4). Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 5). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerja sama daerah dan otonomi daerah;
- 6). Pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerja sama daerah dan otonomi daerah;
- 7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

b). Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 2). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

c). Kepala Bagian Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 2). Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum;



- 3). Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan sumberdaya daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
3. Penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang/jasa;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

a). Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Perekonoian dan sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- 2). Pengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLU, perekonomian, dan sumber daya alam;
- 4). Pelaksaasn fungsi lainnya yang diberika oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.



b). Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan;
- 2). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan;
- 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

c). Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 2). Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaa barang dan jasa;
- 3). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 4). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.



4. Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang organisasi;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang organisasi;
4. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang organisasi;
6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

a). Kepala Bagian Organisasi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis kebijakan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- 2). Pengkordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayana publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- 3). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- 4). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisi jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

b). Kepala Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.



Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga;
- 2). Pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

c). Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- 2). Pelaksanaan kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- 3). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 4). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

d). Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 2). Pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;



- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

I.2. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 134 orang, dengan rincian sebagai berikut :

REGISTER PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH

Keadaan : 31 Desember 2024

No	Nama	L / P	Gol	Esel on	Jabatan	Pendi dikan terakh ir	Diklat PIM yang telak diikuti	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LALU FIRMAN WIJAYA,ST.MT	L	IV/b	II.a	SEKRETARIS DAERAH	S2	Diklatvim II	
2	Drs. H. LL. WIRANINGSUN,MH	L	IV/c	II.b	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	S2	Diklatvim III	
3	BAIQ MURNIATI, S.Sos	P	IV/b	III.a	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	S2	Diklatvim III	
4	LALU MUSLEHUDI, S.Pd	L	IV/b	III.a	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	S1	Diklatvim III	
5	H. HERMAN EDY,SH.,MH	L	IV/b	III.a	Kepala Bagian Hukum	S2	Diklatvim III	
6	LENDEK JAYADI, SE, MM	L	IV/c	II.b	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	S2	Diklatvim III	
7	LALU SETIAWAN, S.Sos	L	IV/b	III.b	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	S2	Diklatvim III	
8	ARYZONA FAHMI SIDIK,S.Sos. MH.	L	IV/b	III.b	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan	S2	Diklatvim IV	
9	EDY JOHANNAS SORENGGANA,ST	L	IV/a	III.b	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	S1	Diklatvim IV	
10	Drs. MUHAMAD ZARKASI	L	IV/c	II.b	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	S1	Diklatvim III	
11	H. LALU GDE BOH,S.Sos.	L	IV/a	III.b	Kepala Bagian Umum	S1	Diklatvim III	
12	ANDI TAUFIKURNIA,AP, M.Si	L	IV/b	III.b	Kepala Bagian Organisasi	S2	Diklatvim IV	
13	LALU MUHAMMAD HATTA, S.Sos	L	IV/b	III.b	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	S1	Diklatvim IV	
14	LALU AHMAD FAIZUL ULYA,S.STP	L	III/b	IV/b	Kasubbag Keprotokolan	D4		
15	HERLIAN AGUNG RAYASAPUTRA,S.Si. M.Ec.Dev	L	III/d		Jabatan Fungsional	S2	Diklatvim IV	
16	L ROMI SOPIAN TOHRI,S.KOM	L	III/d		Fungsional Umum	S1		
17	AHMAD ZULKARNAEN,ST	L	III/d		Fungsional umum	S1		
18	REBUT,ST	L	III/d		Fungsional umum	S1		
19	ERWIN SYAM,ST	L	III/d		Fungsional umum	S1		
20	RIZWANDI,S.T., M.M	L	IV/a		Fungsional umum	S2		
21	MARYONO AMBAR PUTRANTO,SE	L	IV/a		Fungsional umum	S1		
22	KAMARUDIN	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
23	BAIQ DIAN AGUSTINA	P	III/a		Fungsional umum	S1		
24	MARIAMA	P	II/d		Fungsional umum	SLTA		
25	HERU ADIGUNA	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
26	ARBAIYAH	P	II/c		Fungsional umum	SLTA		
27	MISNAH	P	II/a		Fungsional umum	SLTA		
28	ZAENUDIN	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		



30	BAIQ ADWIATIN RAHMAWATI,SE	P	III/c		Fungsional umum	S1		
31	SRI SUHARTI	P	III/b		Fungsional umum	SLTA		
32	LALU HARRY PADRI RACHMAN	L	III/a		Fungsional umum	SLTA		
33	MARZUKI	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
34	YENI SURYA PANDEWI	P	II/d		Fungsional umum	SLTA		
35	BAGIA,S.AP	L	III/a		Fungsional umum	S1		
36	LALU EFENDI	L	II/a		Fungsional umum	SMP		
37	ASINAH	P	II/d		Fungsional umum	SLTA		
38	NURPRIHATINI	P	II/d		Fungsional umum	SLTA		
39	MOH SISWANTOYO	L	III/b		Fungsional umum	SLTA		
40	LALU MARDI AZIS	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
41	FAROJI HISNI	L	III/b		Fungsional umum	SLTA		
42	MAAH	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
43	MUHARDI	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
44	HUSNI MUBARAK	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
45	IBNU HAJAR	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
46	NURDAN	L	II/c		Fungsional umum	SLTA		
47	FAHMAN	L	II/c		Fungsional umum	SLTA		
48	SAID	L	I/d		Fungsional umum	SMP		
49	MAWARDI	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
50	AHYAR	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
51	SRIGEDE	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
52	SABRI	L	II/c		Fungsional umum	SLTA		
53	ADAM MALIK	L	II/c		Fungsional umum	SLTA		
54	MURTAZAM	L	II/c		Fungsional umum	SLTA		
55	NURJI	L	II/a		Fungsional umum	SLTA		
56	ABDUL MUIN	L	I/d		Fungsional umum	SD		
57	HARIADI	L	I/d		Fungsional umum	SMP		
58	SAHRI	L	I/d		Fungsional umum	SMP		
59	MAHSUN	L	I/d		Fungsional umum	SMP		
60	L. M. FADIL	L	I/c		Fungsional umum	SD		
61	BAIQ SRIHARTATI	P	III/b		Fungsional umum	SLTA		
62	KARINA DEWI SAEFITRIANA,S.STP	P	III/a		Fungsional umum	D4		
63	BAIQ WIDA AYU WARSIKI,S.Adm	P	III/b		Fungsional umum	S1		
64	HARYATI IMANDASARI,S.E	P	III/b		Fungsional umum	S1		
65	ISMAIL,S.IP	L	III/a		Fungsional umum	S1		
67	ENDANG SEPTIANI	P	II/c		Fungsional umum	SLTA		
68	SAIFUDDIN ZUHRI	L	II/d		Fungsional umum	SLTA		
69	BAIQ LAELA RATNAWIDIYANTI	P	II/d		Fungsional umum	SLTA		
70	PUTRI LATHIFA MACHMUDA,A.Md.	P	II/c		Fungsional umum	D3		
71	Ir. MOHAMAD AMIR ALI	L	IV/c		Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik	S1	Diklatpim IV	
72	Drh.TRIWIDIASTUTI,MA	P	IV/c		Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi & Keuangan	S2	Diklatpim IV	
73	LALU ALFIAN RAKHMAN	L	IV/c		Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDM	S1	Diklatpim II	
74	DESY YULIANA	P	II/c		Fungsional umum	SLTA		
75	NOVILIA HENDRAWATI	P	II/d		Fungsional umum	SLTA		




76	FANDY PERDANA HERIYATNA,S.STP	L	III/b		Fungsional umum	D4		
77	HENDARTA WIRAGUNA,S.STP	L	III/b		Fungsional umum	D4		
78	LALU ISLAHUDDIN,S.STP.	L	III/b		Fungsional umum	D4		
79	MUH. NANDA PRATAMA,S.STP.	L	III/b		Fungsional umum	D4		
80	LALU SUDIHARTANA,S.Ag	L	III/d		Fungsional umum	S1		
81	ISNAINI SAMSUL HADI,S.IP	L	III/c		Fungsional umum	S1		
82	BAIQ ZULHANNANIAH,S.S.T.	P	III/b		Fungsional umum	D4		
134	IDA RAHMIATI,S.STP	P	III/b		Fungsional umum	D4		



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 69 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Desember 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BUPATI LOMBOK TENGAH,

Ttd

H. LALU PATHUL BAHRI

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah “ **Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya).** ”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Merawat Akhlaqul Qarimah dalam kehidupan Bermasyarakat.
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang cerdas, mandiri dan Unggul..
3. Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih..
4. Pembangunan Ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung Infrastruktur berkualitas.
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Luhur.

Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung visi dan misii RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi 1 (satu) dan 3 (tiga) yaitu “**Merawat Akhlaqul Kharimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat**” dan “**Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih**”

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

II.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan 2 (dua) tujuan yaitu “**Meningkatnya Kesadaran Keberagaman**” dan “**Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas**”

II.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah :



- a. Meningkatnya layanan keagamaan
- b. Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021-2026**

Instansi : Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program	
Meningkatnya kesadaran keberagaman		Indeks dimensi persepsi	<p><u>1. Kebijakan</u> : Fasilitasi, bimbingan teknis, sosialisasi, supervise dan asistensi penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kesejahteraan sosial dan masyarakat</p> <p><u>2. Kebijakan</u> : Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan dan kesejahteraan sosial maupun masyarakat</p> <p><u>3. Kebijakan</u> : Fasilitasi bimtek, sosialisasi dan asistensi penyelenggaraan urusan keagamaan maupun sosial dan kemasyarakatan</p> <p><u>4. Kebijakan</u> : penyempurnaan regulasi dibidang kesejahteraan rakyat</p>	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Indeks sikap pemerintah			
	Meningkatnya layanan keagamaan	Persentase organisasi keagamaan yang dilayani			
Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas		Nilai EKPPD	<p><u>1. Kebijakan</u> : fasilitasi, bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p><u>2. Kebijakan</u> : menyusun laporan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p> <p><u>3. Kebijakan</u> : fasilitasi bimtek, sosialisasi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah</p> <p><u>1. Kebijakan</u> : menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah</p> <p><u>1. Kebijakan</u> : peningkatan penyesuaian/harmonisasi produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan</p> <p><u>2. Kebijakan</u> : pemberian bantuan hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum</p> <p><u>1. Kebijakan</u> : fasilitasi penyusunan progres report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan)</p>	<p>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	
	Meningkatnya kinerja perumusan kebijakandan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik			
		Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik			
		Persentase perumusan kebijakan			

		bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	<p>1. Kebijakan : penyempurnaan regulasi dibidang ekonomi dan SDA seluruh SKPD wajib melaporkan program kegiatan terkait bidang ekonomi dan SDA serta perusahaan swasta/BUMN wajib melaporkan hasil kegiatan CSR di Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>1. Kebijakan : fasilitasi, bimbingan teknis, sosialisasi, supervise dan asistensi pengadaan barang dan jasa pemerintahan daerah</p>		
--	--	---	--	--	--

II.2 Rencana Kinerja Tahunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah memiliki Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan untuk terwujudnya Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, perlu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai sebagai fokus kegiatan yang mencerminkan kebijakan mengenai cara dalam garis besar yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kesadaran keberagaman dan mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas.

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan keagamaan
2. Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH

SKPD : Sekretariat Daerah
Tahun : 2024

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kesadaran keberagaman	Indeks dimensi persepsi	3,99 point
	Indeks sikap pemerintah	4,02
Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai EKPPD	3
Meningkatnya layanan keagamaan	Persentase organisasi keagamaan yang dilayani	100%
Meningkatnya efektifitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%
	Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%
	Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%



**II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	PENGERTIAN INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
									1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kesadaran Keberagaman		Indeks dimensi persepsi	Formulasi perhitungan berdasarkan proses pengolahan, metode analisis dan desiminasi data (survei oleh tim Bapperida)	Indeks dimensi persepsi adalah bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan didukung oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan hak-hak manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.	Bapperida	Setda	3,9	3,93	3,96	3,99	4,02	4,05	4,05
			Indeks sikap pemerintah	Formulasi perhitungan berdasarkan proses pengolahan, metode analisis dan desiminasi data (survei oleh tim Bapperida)	Sikap pemerintah sebagai variabel yang dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar persepsi dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memelihara kondisi kerukunan antar umat beragama.	Bapperida	Setda	3,93	3,96	3,99	4,02	4,05	4,08	4,08
		Meningkatnya layanan keagamaan	Persentase organisasi keagamaan yang dilayani	Jumlah organisasi keagamaan yang dilayani : jumlah organisasi keagamaan yang terdata	Organisasi keagamaan/Lembaga keagamaan merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama dan kepercayaan yang memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. (MUI, DMI, BAZNAS, LPTQ)	Setda	Setda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Yang		Nilai EKPPD	$KPPD = (CKM + CKUP) \times 0,75 + (PKM) \times 0,25$ CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro	EKKPD adalah hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Setda	Setda							
		Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	Jumlah realisasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dirumuskan, dikoordinasikan serta di monitoring dan dievaluasi dengan baik : Jumlah kebijakan bidang pemerintahan dan kesra	Kebijakan yang dimaksud adalah Perbup dan Perda yang di sahkan	Setda	Setda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

		<p>Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik</p>	<p>Jumlah realisasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan, dikoordinasikan serta dimonitoring dan dievaluasi dengan baik : Jumlah kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan</p>	<p>Kebijakan yang dimaksud adalah Perbup dan Perda yang di sahkan</p>	<p>Setda</p>	<p>Setda</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik</p>	<p>Jumlah realisasi kebijakan bidang administrasi umum yang dirumuskan, dikoordinasikan serta dimonitoring dan dievaluasi dengan baik : Jumlah kebijakan bidang administrasi umum</p>	<p>Kebijakan yang dimaksud adalah Perbup dan Perda yang di sahkan</p>	<p>Setda</p>	<p>Setda</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>



II.4. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ke 4 (empat) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2024 tersebut mencerminkan capaian awal Renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST, MT**
Jabatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP**
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP

H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST, MT
NIP. 197005042000031007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesadaran Keberagaman	Indeks dimensi persepsi	3,99 point
		Indeks sikap pemerintah	4,02 point
2	Meningkatnya layanan keagamaan	Persentase organisasi keagamaan yang dilayani	100%
3	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Yang	Nilai EKPPD	3 point
4	Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%
		Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%
		Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%

Untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 31.604.817.777,- (*Tiga puluh satu enam ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 7.013.651.729	APBD
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.238.954.533	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.352.211.515	APBD

Praya, Januari 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, MM

H. LALU FIRMAN WIJATA, ST, MT
NIP. 197005042000031007



RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI

OPD : Sekretariat Daerah

Periode Penilaian : Januari s/d Desember 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST, MT	NAMA	H. L. PATHUL BAHRI, SIP, MM
NIP	197005042000031007	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	PANGKAT / GOL RUANG	-
JABATAN	Sekretaris Daerah	JABATAN	Bupati Lombok Tengah
INSTANSI	Sekretariat Daerah	INSTANSI	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya Kesadaran Keberagaman	Indeks dimensi persepsi	3,99 point
		Indeks sikap pemerintah	4,02 point
2	Meningkatnya layanan keagamaan	Persentase organisasi keagamaan yang dilayani	100%
3	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Yang	Nilai EKPPD	3 point
4	Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%
		Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%
		Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	100%
B. KINERJA TAMBAHAN			

Praya, Januari 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, MM

H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST, MT
NIP. 197005042000031007

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
2.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
3.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
4.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran SKPD Tahun 2024

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran Sekretariat

Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 1 : Indeks Dimensi Persepsi

Persepsi adalah penilaian yang dalam hal ini terhadap kelompok agama lain, baik mengenai gambaran umumnya, masyarakatnya ataupun apa yang dilakukan oleh masyarakat agama lain bersangkutan. Konflik-konflik yang muncul antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lainnya bisa berasal dari adanya persepsi yang keliru atau pandangan jelek terhadap agama lain dan pemeluknya. Persepsi ini muncul setelah mereka melihat dan memberikan penilaian terhadap kelompok agama lain tersebut yang dianggapnya merugikan agama atau kelompok mereka. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran kenapa hubungan sosial antar pemeluk agama memanas dan kenapa suatu konflik terjadi.

Dalam tindakan sosial atau sikap yang muncul, persepsi atau penilaian biasanya mendahului tindakan tersebut. Dengan kata lain, persepsi biasanya mendorong lahirnya sikap atau bahkan tindakan. Persepsi terhadap pemeluk agama lain juga dipengaruhi oleh norma atau world view yang dipunyai oleh para pemeluk agama bersangkutan. Persepsi ini diukur dari sejumlah hal, antara lain: pemenuhan hak-hak keberagaman, pemenuhan kewajiban dalam hubungan antar umat beragama, penilaian terhadap keberagaman, penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemeluk agama yang berbeda, serta konflik yang berpeluang terjadi atau pernah dialami oleh responden dalam interaksinya dengan pemeluk agama lain.

Berdasarkan data yang diperoleh, diperoleh temuan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan toleransi antarumat beragama. Hal ini tergambar pada tabel berikut ini :

Persepsi	Jawaban (% dari Total 800 Responden)				
	SS	S	N	TS	STS
Memeluk agama merupakan bagian dari hak asasi manusia	45,13	49,88	4,63	0,00	0,38
Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing masing merupakan bagian dari hak asasi manusia	42,38	51,00	5,25	1,13	0,25
Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing masing	29,13	62,00	6,88	1,13	0,88
Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing masing	27,75	61,88	7,88	2,00	0,50
Perbedaan agama merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat	26,50	60,75	11,00	1,38	0,38
Agama yang saya anut mengajarkan saya untuk bersikap	42,00	52,63	3,75	1,13	0,50

Persepsi	Jawaban (% dari Total 800 Responden)				
	SS	S	N	TS	STS
toleran atau menghargai agama lain					
Penyebaran agama kepada penganut agama lain tidak diperbolehkan	25,50	48,13	10,50	10,88	5,00
Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap pemeluk agama lainnya	34,38	59,25	4,25	1,38	0,75
Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara verbal terhadap pemeluk agama lainnya	32,88	60,13	4,88	1,13	1,00
Kegiatan radikalisme (kekerasan) dilarang dalam agama yang saya anut	38,88	54,00	4,00	2,13	1,00
Di lingkungan tempat tinggal saya pernah terjadi konflik antar umat beragama	29,13	35,88	12,50	16,50	6,00
Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan politik	3,00	26,50	24,75	21,00	24,75
Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan ekonomi	14,38	66,38	13,50	4,88	0,88
Konflik antar umat beragama disebabkan karena egoisme masing masing pemeluk agama	13,88	59,25	19,63	6,13	1,13
Kerjasama antar umat beragama sudah terjalin dengan baik	15,50	64,63	15,38	2,75	1,75
Para tokoh agama sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	18,88	63,13	15,00	2,25	0,75
Organisasi keagamaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	18,63	59,63	18,00	2,63	1,13
Pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama	26,13	54,75	13,00	5,13	1,00

Dari tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden telah menyadari pentingnya kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Observasi ini mengindikasikan dampak positif dari peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan intervensi pemerintah dalam menyosialisasikan hak-hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan kebebasan beragama dan beribadah.

Persepsi yang cukup tinggi terhadap toleransi juga menjadi sorotan dalam data tersebut. Hal ini dapat dijelaskan oleh ajaran toleransi dan kerukunan yang diajarkan oleh semua agama, sesuai dengan syariat masing-masing. Respons positif ini mencerminkan pemahaman bahwa keberagaman dan keragaman keyakinan dapat dihargai dan diterima dalam masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa konflik antar umat beragama tidak sepenuhnya terkait dengan masalah ekonomi atau politik. Lebih banyak responden cenderung mengaitkan konflik tersebut dengan persoalan pribadi atau individu yang bersangkutan. Hal ini

menyoroti kompleksitas akar permasalahan dan menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dalam penanganan konflik berbasis agama.

Data juga mencerminkan bahwa tokoh agama dan organisasi keagamaan memiliki peran sentral dalam membimbing masyarakat terkait dengan penanaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Keterlibatan mereka dalam membentuk kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan menghargai keberagaman.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks adalah :

$$\text{Indeks} = (\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor}) / \sum \text{Frekuensi}$$

Nilai Indeks :

1 - 1.7	=	Sangat rendah
1.8 - 2.5	=	Rendah
2.6 - 3.3	=	Cukup
3.4 - 4.1	=	Tinggi
4.2 - 5	=	Sangat tinggi

Dari Hasil data responden diatas, indeks dimensi persepsi pada tahun 2024 sebesar 3,99. Indeks ini menunjukkan bahwa responden telah menyadari bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kondisi ini didukung oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan hak-hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

Capaian indeks dimensi persepsi

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Dimensi Persepsi	3,91	3,88	3,95	3,99

Kondisi indeks persepsi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 sebesar 3,95 dan masuk dalam kategori tinggi berdasarkan pada interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2024 indeks dimensi persepsi meningkat sebesar 0.99 poin dari tahun 2023 yang menandakan bahwa tingkat persepsi masyarakat Lombok Tengah meningkat setiap tahunnya.

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja No. 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	%	Sebelum	Target Renstra
Indeks Dimensi Persepsi	Poin	3,99	3,99	100%	3,95	4,05

$$\text{Persentasi Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{3,99}{3,99} \times 100\%$$

b. Indikator Kinerja 2 : Indeks Sikap Pemerintah

Sikap pemerintah sebagai variabel yang dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar persepsi dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memelihara kondisi kerukunan antar umat beragama. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal untuk mengatur hubungan-hubungan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antarumat beragama, menjadi aktor yang berperan strategis untuk mendukung terciptanya toleransi yang kondusif.

Sikap Pemerintah Terhadap Hubungan Antar Umat Beragama

Sikap Pemerintah	Jawaban (% Dari Total 801 Responden)				
	SS	S	N	TS	STS
Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik	15,625	63,5	14	5,625	1,25
Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik	15,125	63,75	16	4,375	0,75
Pemerintah memfasilitasi kegiatan kegiatan keagamaan dengan baik	45,125	49,875	4,625	0	0,375
Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya	42,375	51	5,25	1,125	0,25
Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama	12,625	60,25	22,5	3,875	0,75
Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik	11,75	61,25	21,25	4,625	1,125
Pemerintah sering mengadakan kegiatan kegiatan yang melibatkan berbagai agama	16,75	55,75	17,125	7,875	2,5
Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama	37,375	50,375	9,375	1,625	1,25
Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama	39,625	50,25	7,125	2,375	0,625
Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama	39,875	49,75	7,5	1,625	1,25
Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama	27,375	60,75	9,375	1,875	0,625

Secara umum, berdasarkan jawaban responden terdapat 3 kategori utama yaitu kategori jawaban yang berada memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju, netral dan tidak setuju yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju menunjukkan bahwa sikap pemerintah dinilai baik dalam memelihara hubungan antar umat beragama. Adapun beberapa sikap pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik (60.13%).
 2. Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik (60.13%)
 3. Pemerintah sering mengadakan kegiatan kegiatan yang melibatkan berbagai agama (56.75%)
- b. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori netral pada ketiga indikator di bawah ini:

1. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama (27%)
 2. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadahnya (26.38%).
 3. Pemerintah memfasilitasi kegiatan keagamaan dengan baik (21.75%)
- c. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori tidak setuju terdapat pada indikator di bawah ini:
1. Pemerintah sering mengadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan berbagai agama (8.75%)
 2. Pemerintah memfasilitasi kegiatan keagamaan dengan baik (2.38%)
 3. Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama (2.38%)

Dari data responden di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pemerintah dalam membina kerukunan beragama cukup baik misalnya dalam hal fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama dan memfasilitasi dialog antar umat agama. Namun demikian pemerintah harus terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal prosedur perijinan pembangunan rumah ibadah. Data responden yang menunjukkan netral dan tidak setuju tertinggi pada subvariabel yang terkait perijinan pendirian rumah ibadah. Kedepannya pemerintah perlu meningkatkan lagi sosialisasi berbagai kebijakan dan peraturan terkait hal tersebut.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks adalah :

$$\text{Indeks} = (\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor}) / \sum \text{Frekuensi}$$

Nilai Indeks :

- | | | |
|-----------|---|---------------|
| 1 - 1.7 | = | Sangat rendah |
| 1.8 - 2.5 | = | Rendah |
| 2.6 - 3.3 | = | Cukup |
| 3.4 - 4.1 | = | Tinggi |
| 4.2 - 5 | = | Sangat tinggi |

Capaian Indeks Sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil survei dari Tim Bapperida tentang indeks sikap pemerintah dapat digambarkan pada matriks berikut :

Uraian Capaian Indeks	Tahun			
	2021 Skor	2022 Skor	2023 Skor	2024 Skor
Indeks Sikap Pemerintah	3,93	3.96	3.96	4,06

Kondisi indeks sikap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 sebesar 3,96 dan masuk dalam kategori tinggi berdasarkan pada interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2024 indeks sikap pemerintah meningkat sebesar 0.98 poin dari tahun 2023 yang menandakan bahwa tingkat sikap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meningkat setiap tahunnya.



Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan No. 2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	%	Sebelum	Target Renstra
Indeks Sikap Pemerintah	Poin	4,02	4,06	101%	3,96	4,08

$$\text{Persentasi Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$101\% = \frac{4,06}{4,02} \times 100\%$$

c. Indikator Kinerja No.3 : Nilai EKKPD

EKPPD adalah hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rumus Pengukuran Nilai EKPPD sebagai berikut :

Penetapan peringkat, skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja beberapa tahapan. Untuk proses penghitungan skor dibantu dengan teknologi informasi yaitu melalui SILPPD.

Berikut tahapan dalam proses penghitungan skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Peringkat.

Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro KPPD = {CKM + CKUP} X 0,75 + (PKM) X 0,25. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh diatas, maka disusun Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Penetapan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikelompokkan ke dalam 5 klasifikasi sebagai berikut :

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	0,00 – 1,80	Sangat Rendah
2.	1,81 – 2,60	Rendah
3.	2,61 – 3,40	Sedang
4.	3,41 – 4,20	Tinggi
5.	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Ket: CKM = Capaian Kinerja Makro
CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
PKM = Perubahan Kinerja Makro

Capaian Nilai EKPPD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-1109 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat digambarkan pada matriks berikut :



Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
52.02	Kabupaten Lombok Tengah	2,9223	Sedang

Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai EKPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 atas hasil penilaian Tahun 2023 belum dirilis oleh pusat. Melalui penghitungan Peraturan Menteri adalah 2,9223 pada Tahun 2023 atas penilaian Tahun 2022 dalam skala kualitas termasuk kategori sedang. Sedangkan targetnya adalah 3,0 Point sehingga dapat digambarkan capaian indikator kinerja nilai EKPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah 97,41 %.

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja No. 3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	%	Sebelum	Target Renstra
Nilai EKPPD	Poin	3	2,9223	97,41	3,1	3

Dari matriks diatas dapat dijelaskan bahwa nilai EKPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yang diperoleh melalui penghitungan Keputusan Menteri adalah 2,9223 sedangkan targetnya adalah 3,0 point, sehingga dapat digambarkan Capaian Indikator Kinerja Nilai EKPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah 97,41 % atau skala baik. Capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah 3,1 point, terdapat penurunan pencapaian kinerja disebabkan perubahan indikator dan sistem penilaian, sehingga capaian EKPPD seluruh daerah turun.

$$\text{Persentasi Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$97,41 = \frac{2,9223}{3,0} \times 100\%$$

Adapun penyebab turunnya capaian pada tahun 2024 adalah adanya perubahan indikator dan sistem penilaian sehingga menyebabkan capaian EKPPD seluruh daerah turun juga.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen pemimpin yang kuat dan memiliki visi yang jelas
- b. Kualitas SDM yang berkompeten, profesional dan berintegritas
- c. Ketersediaan anggaran yang memadai
- d. Partisipasi aktif masyarakat
- e. Kolaborasi yang baik antar stakeholder
- f. Penggunaan teknologi informasi

Faktor penghambat dalam pencapaian target nilai EKPPD :

- a. Kurangnya kualitas SDM
- b. Keterbatasan anggaran
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat
- d. Ketersediaan data yang terbatas



Adapun program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

d. Indikator Kinerja No. 4 : Persentase Organisasi Keagamaan Yang Dilayani

Organisasi keagamaan adalah kelompok orang yang terorganisir berdasarkan agama atau kepercayaan yang sama. Organisasi ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan.

Terdapat berbagai jenis organisasi keagamaan, antara lain :

- Organisasi Keagamaan Tingkat Pusat : Organisasi ini berpusat di tingkat nasional atau internasional, dan memiliki cakupan wilayah yang luas. Contohnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).
- Organisasi Keagamaan Tingkat Daerah : Organisasi ini beroperasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan. Contohnya adalah Majelis Ulama Indonesia tingkat provinsi, atau Dewan Gereja-gereja di tingkat kabupaten/kota.
- Organisasi Keagamaan Tingkat Lokal : Organisasi ini beroperasi di tingkat desa, dusun, atau lingkungan tertentu. Contohnya adalah masjid, gereja, pura, wihara, atau kelompok pengajian.

Organisasi keagamaan memiliki berbagai peran penting dalam masyarakat, antara lain:

- Sebagai Wadah Ibadah : Organisasi keagamaan menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.
- Sebagai Lembaga Pendidikan : Organisasi keagamaan seringkali memiliki lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, atau pesantren, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan agama dan umum kepada masyarakat.
- Sebagai Lembaga Sosial : Organisasi keagamaan terlibat dalam kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada kaum miskin, yatim piatu, atau orang-orang yang membutuhkan.
- Sebagai Penggerak Pembangunan : Organisasi keagamaan dapat berperan sebagai penggerak pembangunan di masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau ekonomi.

Organisasi atau Lembaga Keagamaan yang dilayani oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. MUI
2. DMI
3. BAZNAS
4. LPTQ

1. Dewan Masjid Indonesia (DMI) adalah organisasi tingkat nasional di Indonesia yang didirikan pada tahun 1972. DMI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan masjid di seluruh Indonesia. Organisasi ini memiliki kepengurusan di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola zakat secara nasional.
4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembinaan seni membaca Al-Qur'an di Indonesia. Lembaga ini secara khusus menangani berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Qur'an, mulai dari penulisan, pemahaman kandungan, hingga seni membaca Al-Qur'an atau yang disebut dengan Tilawatil Qur'an.

Pada tahun 2024 indikator kinerja Persentase keagamaan yang dilayani ditargetkan sebesar 100% atau 4 (empat) organisasi/Lembaga keagamaan yang dilayani. Terealisasi sebanyak 4 (empat) organisasi/Lembaga atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja No. 4 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	%	Sebelum	Target Renstra
Persentase organisasi keagamaan yang dilayani	%	100	100	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran *Meningkatnya Layanan Keagamaan* dengan indikator *Persentase Organisasi Keagamaan Yang Dilayani* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan capaian kinerja 100% dengan kriteria baik.

Adapun penjelasan indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Dalam tabel diatas realisasi capaian kinerja untuk indikator *persentase organisasi keagamaan* yang dilayani pada tahun 2024 dengan target 100% telah memenuhi serta melebihi capaian target yang telah ditetapkan yakni 100% dengan persentase 100%. Pada tahun 2023 capaian target *persentase organisasi keagamaan yang dilayani* tersebut setiap tahun ditargetkan 100% dengan capaian 100%.

$$\text{Persentasi Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{4 \text{ (organisasi/lembaga)}}{4} \times 100\%$$

Upaya kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai kinerja persentase organisasi keagamaan yang dilayani yaitu :



- a. Peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan standarisasi prosedur pelayanan, Sekretariat daerah dapat mengembangkan standar prosedur pelayanan yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa semua organisasi keagamaan menerima pelayanan yang sama dan berkualitas.
- b. Peningkatan efisiensi pelayanan yaitu Kerjasama dengan pihak terkait, Sekretariat daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak terkait, seperti organisasi keagamaan, lembaga pemerintah lainnya, atau pihak swasta, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
- c. Peningkatan akuntabilitas melalui pelayanan monitoring dan evaluasi, Sekretariat daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan organisasi keagamaan secara berkala untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan tercapai.

Selain upaya-upaya tersebut, Sekretariat Daerah juga melakukan beberpa hal yaitu dengan cara :

1. Meningkatkan koordinasi internal : Sekretariat daerah meningkatkan koordinasi internal antar bagian yang terkait dengan pelayanan organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa pelayanan terintegrasi dan efektif.
 2. Mengembangkan inovasi : Sekretariat daerah mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan organisasi keagamaan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan.
 3. Memperhatikan kebutuhan khusus : Sekretariat daerah memperhatikan kebutuhan khusus dari masing-masing organisasi keagamaan dalam memberikan pelayanan.
- Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, Sekretariat Daerah dapat mencapai kinerja persentase organisasi keagamaan yang dilayani yang lebih baik.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung capaian kinerja persentase organisasi keagamaan melakukan pembinaan melalui Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yaitu memberikan pembinaan kepada organisasi keagamaan seperti LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) dan LASQI (Lembaga Seni Qasidah Indonesia). LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) merupakan musabaqoh dan kegiatan pembelajaran al-qu'an yang dilaksanakan setiap tahun melalui kegiatan perlombaan STQ/MTQ dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Nasional. Pada tahun 2024 kegiatan festival LPTQ tingkat Provinsi dilaksanakan di Kota Mataram. Sedangkan pembinaan LASQI (Lembaga Seni Qasidah Indonesia) berupa lomba qasidah yang dilakukan setiap tahun dengan jenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional.

Selain pembinaan tersebut, adapun upaya pembinaan Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah memberikan insentif pada setiap masing-masing guru ngaji se Kabupaten Lombok Tengah sebagai bentuk penghargaan dan dukungan Pemerintah Daerah pada pembelajaran dan pembinaan Tilawatil Qur'an. Dimana



total guru ngaji pada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 yaitu 500 (limaratus) orang pada 12 kecamatan selama 6 (enam) bulan dengan besaran 100.000 (seratus) ribu setiap bulannya. Adapun santunan anak yatim dilakukan pada tahun 2024 yang bekerjasama antara Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah dengan Dinas Sosial dan Baznas Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka santunan pada Rahman Rahim Day tahun 2024. Kegiatan pembinaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Kabupaten Lombok Tengah.

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat akan terus memberikan pembinaan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu antara lain pembinaan melalui LPTQ, serta memberikan pembinaan kepada guru mengaji se Kabupaten Lombok Tengah dan memberikan insentif untuk guru mengaji se Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu kegiatan santunan anak yatim juga akan terus dilaksanakan dan bekerjasama dengan Dinas Sosial serta Baznas Kabupaten Lombok Tengah.

Faktor Penghambat dari pihak pemberi hibah :

1. Keterbatasan anggaran : Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat utama dalam pemberian hibah. Lembaga atau organisasi pemberi hibah mungkin memiliki alokasi dana yang terbatas untuk program hibah mereka. Hal ini dapat menyebabkan jumlah hibah yang diberikan menjadi lebih kecil atau bahkan penundaan dalam pemberian hibah.
2. Persyaratan yang Terlalu Ketat : Beberapa lembaga atau organisasi pemberi hibah memiliki persyaratan yang sangat ketat dan kompleks. Persyaratan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kelayakan penerima, proposal yang detail, atau laporan keuangan yang rumit. Persyaratan yang terlalu ketat dapat membuat proses pengajuan hibah menjadi sulit dan memakan waktu, sehingga menghambat lembaga atau organisasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah.
3. Proses Seleksi yang Panjang : Proses seleksi proposal hibah yang panjang dan berbelit-belit juga dapat menjadi hambatan. Lembaga atau organisasi yang mengajukan hibah harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian apakah proposal mereka diterima atau tidak. Hal ini dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program yang akan didanai oleh hibah tersebut.
4. Kurangnya Komunikasi: Kurangnya komunikasi antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah juga dapat menjadi masalah. Informasi yang tidak jelas atau kurangnya update mengenai status proposal dapat membuat penerima hibah merasa tidak pasti dan kesulitan dalam mempersiapkan diri.

Faktor penghambat dari pihak penerima hibah :

1. Lembaga atau organisasi penerima hibah mungkin memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengelola dan melaksanakan program yang didanai oleh hibah. Keterbatasan ini dapat mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, atau keahlian manajerial. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan dalam memenuhi

persyaratan yang diajukan oleh pemberi hibah atau mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Kurangnya pemahaman mengenai proses pengajuan hibah, persyaratan yang harus dipenuhi, atau tata cara pelaporan yang benar dapat menjadi hambatan. Lembaga atau organisasi yang kurang informasi mungkin melakukan kesalahan dalam pengajuan proposal atau tidak dapat memenuhi kewajiban pelaporan, sehingga berujung pada penolakan atau penghentian hibah.
3. Ketergantungan yang berlebihan pada hibah sebagai sumber pendanaan dapat membuat lembaga atau organisasi menjadi tidak mandiri dan rentan terhadap perubahan kebijakan atau ketersediaan dana hibah. Jika sumber hibah berkurang atau dihentikan, lembaga atau organisasi tersebut dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan program-programnya.
4. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program dapat menjadi masalah serius. Lembaga atau organisasi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah secara transparan dan akuntabel dapat kehilangan kepercayaan dari pemberi hibah dan masyarakat.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, diperlukan upaya dari kedua belah pihak, baik pemberi hibah maupun penerima hibah.

a. Pemberi Hibah

- Mempermudah persyaratan dan proses seleksi hibah.
- Meningkatkan komunikasi dengan penerima hibah.
- Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada penerima hibah.
- Mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemberian hibah secara berkala.

b. Penerima Hibah

- Meningkatkan kapasitas internal dalam pengelolaan hibah.
- Mencari informasi dan memahami persyaratan hibah dengan baik.
- Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- Membangun kemitraan dengan pihak lain untuk mendukung keberlanjutan program.

Dengan upaya bersama, diharapkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian hibah dapat diminimalkan, sehingga lebih banyak lembaga atau organisasi yang dapat menerima manfaat dari hibah untuk menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

e. **Indikator Kinerja No 5,6 dan 7** : 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

1. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik
2. Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik

3. Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya 2023	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	%	100	100	100 %	100	100	Bagian Hukum (Katalog Peraturan Daerah/Peraturan Bupati)
2	Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	%	100	100	100 %	100	100	Bagian Hukum (Katalog Peraturan Daerah/Peraturan Bupati)
3	Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	%	100	100	100 %	100	100	Bagian Hukum (Katalog Peraturan Daerah/Peraturan Bupati)
Rata-rata					100 %	Kriteria : baik		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran *Meningkatnya Kinerja Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah* dengan 3 (tiga) indikator yaitu indikator pertama *Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik*, indikator ke 2 (dua) yaitu *Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik*, indikator ketiga yaitu *Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan menghasilkan rata-rata capaian kinerja 100% dengan kriteria baik.

Adapun penjelasan indikator diuraikan sebagai berikut :

1. *Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dan di evaluasi dengan baik*

Dalam tabel diatas realisasi capaian kinerja untuk indikator *persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik* pada tahun 2024 dengan target 100% telah memenuhi capaian target yang telah ditetapkan yakni 100% dengan persentase 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 capaian target indikator yang sama tersebut setiap tahun ditargetkan 100% dan dengan capaian 100%.

Upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk



mencapai target kinerja *persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik* dengan didukung oleh beberapa yang terlibat didalamnya Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pada Bagian Tata Pemerintahan yang dilaksanakan dan di evaluasi dengan baik seperti :

- a. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lombok Tahun 2023-2027.

Rencana aksi penerapan standar minimal yang selanjutnya disebut Renaksi penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.

Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretariat penerapan SPM Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan sosialisasi Perbup Rencana Aksi pada 8 (delapan) Perangkat Daerah pengampu SPM. Untuk selanjutnya dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah pengampu SPM.

Tahun 2024 Sekretariat Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan akan terus melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM antara lainnya seperti Baperidda, Inspektorat, Capil dan Perangkat Daerah pengampu SPM.

Untuk memastikan dokumen rencana aksi terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan serta melakukan evaluasi terhadap implementasi perbup rencana aksi dimaksud. Apabila perlu dilakukan evaluasi penyesuaian atau perbaikan, maka tim penerapan SPM akan melakukan reviu terhadap perbup tersebut.

Adapun kebijakan pembentukan tim dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah dan Sekretaris Daerah yaitu :

- *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 186 Tahun 2023 tentang Pembentukan tim penerapan standar pelayanan minimal di kabupaten lombok tengah tahun 2023.* Untuk memaksimalkan tingkat capaian standar pelayanan minimal dalam meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diperlukan koordinasi dan pembinaan yang berkelanjutan.
- *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 49 Tahun 2023 tentang Pembentukan tim penyusun laporan standar pelayanan minimal di kabupaten lombok tengah tahun 2023.* Bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan standar pelayanan minimal (SPM) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- *Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 17 Tahun 2023 tentang Pembentukan tim penyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal kabupaten lombok tengah tahun 2023-2027.*



Selain kebijakan-kebijakan diatas, adapun kebijakan-kebijakan lainnya yang telah dilaksanakan dievaluasi pada tahun 2024 terkait dengan kegiatan yang ada pada bidang tata pemerintahan yaitu :

- *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 155 Tahun 2023 tentang pembentukan tim penegasan batas daerah kabupaten lombok tengah;*
- *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 50 Tahun 2023 tentang pembentukan tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten lombok tengah tahun 2022.* Bahwa setiap kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) disusun berdasarkan pelaksanaan tugas kepala daerah dalam menyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 185 Tahun 2023 tentang pembentukan koordinasi kerja sama daerah kabupaten lombok tengah;*
- *Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 16 Tahun 2023 tentang pembentukan tim penyusun laporan tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2022.* Bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2022 perlu ditindaklanjuti secara nyata dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik

Dalam tabel diatas realisasi capaian kinerja untuk indikator *persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik* pada tahun 2023 dengan target 100% telah memenuhi capaian target yang telah ditetapkan yakni 100% dengan persentase 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 capaian target indikator yang sama tersebut setiap tahun ditargetkan 100% dan dengan capaian 100%.

Upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mencapai target kinerja *persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik* dengan didukung oleh beberapa bagian yang terlibat didalamnya antara lain Bagian



Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengeluarkan beberapa kebijakan pada tahun 2024 antara lain :

- Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam hasil kajian atau kebijakan yang dikeluarkan yaitu :
 - *Surat Edaran Bupati Lombok Tengah No. 500/56 Tahun 2023 tentang Pedoman penerbitan rekomendasi penggunaan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (pertalite) di kabupaten lombok tengah.*
 - *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 66 Tahun 2023 tentang pembentukan tim pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023.* Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan kestabilan harga barang dan jasa dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05.8135 Tahun 2017 tentang tim Pengendalian Inflasi Daerah yang mengamanatkan agar setiap daerah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
 - *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 1.b Tahun 2023 tentang Pembentukan komisi pengawasan pupuk dan pestisida dikabupaten lombok tengah tahun anggaran 2023.* Bahwa pupuk dan pestisida merupakan salah satu sarana produksi yang penting dalam pencapaian sasaran produksi dan produktivitas komoditas pertanian.
 - *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 113 Tahun 2023 tentang Pembentukan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan kredit usaha rakyat di kabupaten lombok tengah tahun 2023.* Bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil menengah dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan serta memperluas penyaluran kredit usaha rakyat, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kredit usaha rakyat dikabupaten lombok tengah.
 - *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 8.a Tahun 2023 tentang Pembentukan tim pembina dan sekretariat tim pembina badan usaha milik daerah.* Untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk tim pembina dan sekretariat tim pembina badan usaha milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah.
 - *Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 114 Tahun 2023 tentang Pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah di kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2023.* Dalam rangka percepatan akses keuangan daerah kabupaten lombok tengah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, perlu dilakukan upaya-upaya yang konkrit dan optimal untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing.
- Pada Bagian Administrasi Pembangunan, adapun kebijakan yang dimaksud



yaitu *Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengendalian administrasi pembangunan di kabupaten lombok tengah.*

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah yang memenuhi prinsip 5 (lima) T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, maka aspek pengadaan barang/jasa dan pengendalian administrasi pembangunan memegang peranan penting dan oleh karena itu perlu menyusun peraturan bupati yang menjadi instrumen dalam pengendalian kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengadaan barang/jasa, dan sebagai alat pengendalian pada masing-masing Perangkat Daerah dalam pengelolaan APBD dan Administrasi Pembangunan Di Kabupaten Lombok Tengah.

3. *Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik*

Dalam tabel diatas realisasi capaian kinerja untuk indikator *persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik* pada tahun 2024 dengan target 100% telah memenuhi capaian target yang telah ditetapkan yakni 100% dengan persentase 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 capaian target indikator yang sama tersebut setiap tahun ditargetkan 100% dan dengan capaian 100%.

Upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mencapai target kinerja *persentase perumusan kebijakan administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik* dengan didukung oleh beberapa bagian yang terlibat didalamnya antara lain Bagian Organisasi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan tahun 2024 antara lain :

- *Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.*

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisiensi dengan mengoptimalkan pemamfaatan SPBE.

Maksud dan Tujuan penyesuaian Sistem Kerja yaitu mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem Penyederhanaan Brirokrasi dilakukan melalui tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan Penyesuaian Sistem Kerja. Bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Untuk melakukan penyesuaian sistem



kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok.

- *Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.*

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tanda tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Sejak tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah mengimplementasikan aplikasi tanda tangan elektronik yaitu aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi telah melaksanakan sosialisasi Perbup tersebut kepada semua Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.

- *Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.*

TPP bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, meningkatkan motivasi kerja pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai, dan meningkatkan integritas pegawai ASN di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada tahun 2023 Perbup TPP tersebut telah diimplementasikan oleh beberapa tim pelaksana sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing Perangkat Daerah antara lain BKAD, BKPSDM, BAPPERIDA, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai ASN yang didasarkan pada landasan pertimbangan dan kebijaksanaan yang ajeg, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam perumusan kebijakan di berbagai bidang antara lain yaitu :

- Faktor penghambat :

1. Kompleksitas masalah : masalah-masalah publik seringkali kompleks

dan saling terkait, sehingga sulit merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien.

2. Keterbatasan sumber daya : keterbatasan tenaga ahli, dan informasi dapat menghambat proses perumusan kebijakan yang komprehensif
 3. Perbedaan kepentingan : berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan (pemerintah, masyarakat, kelompok kepentingan) mungkin memiliki kepentingan yang berbeda sehingga sulit mencapai konsensus.
 4. Kurangnya partisipasi : kurangnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 5. Perubahan lingkungan : perubahan sosial, ekonomi dan politik yang cepat dapat membuat kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tidak relevan
- Faktor Pendukung dalam Perumusan Kebijakan :
1. Data dan informasi yang akurat
 2. Keterlibatan stakeholder
 3. Kapasitas kelembagaan
 4. Kepemimpinan yang kuat
 5. Evaluasi yang baik

III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.3.1
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)	
1	Meningkatnya kesadaran keberagaman	1	Meningkatnya layanan keagamaan	100%	Baik	100%	Baik	100%
2	Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi	100%	Baik	100%	Baik	100%

TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)
yang berkualitas		pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah				
Rata-rata Total		100%	Baik/Sedang/ Kurang/ Sangat Kurang	100%	Baik/Sedang/ Kurang/ Sangat Kurang	100%

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah berupa laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran oleh OPD. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas. Anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 31.604.817.777,00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.571.619.458,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2023, anggaran belanja sebesar Rp. 31.334.389.313,00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.643.254.483,00

Penyerapan anggaran belanja Sekretariat Daerah tahun 2024 sebesar 96,73% menunjukkan bahwa dari realisasi di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah baik dibandingkan dengan tahun 2023 dengan serapan anggaran sebesar 97,79%.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari system perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2023/2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel III.4.1

Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/Bidang/Bagian/Seksi)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.571.038	14.157.090		156.571.038	153.789.680	98,22%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.150.371.443	10.116.000		13.874.928.571	13.401.359.329	96,55%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.171.456.887			3.216.622.420	3.216.417.906	99,99%	Bagian Umum
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.758.560.467	276.465.439		2.503.136.895	2.160.328.754	86,30%	Bagian Umum
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.846.135			872.250.599	865.697.794	99,25%	Bagian Umum
6.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	912.251.960			835.048.177	787.309.702	94,28%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	484.155.004			484.155.004	484.000.000	99,97%	Bagian Umum
8.	Penataan Organisasi	290.485.583			383.000.636	363.867.676	95,00%	Bagian Organisasi
8.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.025.431.168	140.264.670		1.026.498.175	1.024.672.991	99,82%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
1	Administrasi Tata Pemerintahan	191.777.903			572.134.643	542.054.796	94,74%	Bagian Tata Pemerintahan



Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

2.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.984.518.270	48.667.600		5.817.179.900	5.766.190.811	99,08%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	510.170.983	39.950.960		550.121.514	537.527.646	97,71%	Bagian Hukum
4.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	64.099.928	10.116.000		74.215.672	65.673.142	88,49%	Bagian Tata Pemerintahan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	227.991.646			302.991.100	292.949.654	96,69%	Bagian Perekonomian dan SDA
2.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	349.744.618	23.638.500		400.717.297	391.580.290	97,72%	Bagian Administrasi Pembangunan
3.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	449.459.487	8.290.036		486.255.583	470.285.819	96,72%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	48.990.810			48.990.553	47.913.468	97,80%	Bagian Perekonomian dan SDA



BAB IV PENUTUP

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepadanya, serta telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Fungsi utama yang diharapkan dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi kinerja instansi pemerintah khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan bagian dari upaya memberikan pelaporan yang akuntabel kepada publik berkaitan dengan realisasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, yang berhasil mengarahkan program pembangunan untuk mencapai tujuan yang di amanatkan dalam Renstra Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026.

Praya, 31 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197005042000031007



LAMPIRAN

1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA.
2. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2024
3. TABEL HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024



TABEL HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024

N O	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2023	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN SKPD TAHUN 2023	ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2023
1.	Meningkatnya layanan keagamaan	Meningkatnya layanan keagamaan	Meningkatnya layanan keagamaan	Persentase organisasi keagamaan yang dilayani	Persentase organisasi keagamaan yang dilayani	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.145.721.893
						Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.332.198.841
2.	Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.145.721.893
						Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	149.411.080
						Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.332.198.841
						Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	581.989.139
						Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	45.582.833



				Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	Persentase perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.662.047.777
						Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.662.047.777
						Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.662.047.777
						Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.662.047.777
						Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	272.245.130
				Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	Persentase perumusan kebijakan bidang administrasi umum yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.432.444.163
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.032.242
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.669.245.222
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.265.342.981
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.332.198.841
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.961.460.600



Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	862.435.740
						Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	712.195.852
						Penataan Organisasi	175.486.455
						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.658.750.236

Praya, 31 Januari 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,

H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197005042000031007